

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

Metode pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

³⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan I. Hlm. 52

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam tujuh bulan, mulai bulan November 2024 sampai dengan Juli 2025 di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	November-Desember 2024				Januari-Februari 2025				Maret - April 2025				Mei- Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal Skripsi																								
3	Bimbingan Proposal Skripsi																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penelitian & Penyusunan Skripsi																								
6	Sidang Meja Hijau																								

3.3 Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor I Tahun 1946 *jo* undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang pemberlakuan kitab undang-undang Hukum pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan

- a. Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2024/PN Rap
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

3.4 Cara Kerja

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis akan menggunakan cara pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Adapun cara kerja dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan: bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam proposal skripsi ini.
2. Pengolahan data: ketika semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data

apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan penyusunan karya ilmiah.

3.5 Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif ³⁹ yakni dengan melakukan pengolahan, analisis dan mengkonstruksikan data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan secara *deduktif* menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

³⁹ Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.10